



**P U T U S A N**

Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat Kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. JASUM LOKA PERMATA**, yang diwakili oleh Direktur Elvison, berkedudukan di Jalan Bawal 1 Nomor 5, RT/RW/08, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustari, karyawan PT. Jasum Loka Permata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

**BANI**, bertempat tinggal di Kampung Sukatani RT 010/03, Kecamatan Suka Karya, Cikarang Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Haeruddin Masarro, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bina Karaya Nomor 72, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pekerja adalah Karyawan Pengusaha, yang mulai bekerja di PT. JLP, terhitung sejak bulan Mei 2007 sampai dengan saat ini (enam tahun 3 bulan);
2. Bahwa Posisi/Jabatan terakhir Pekerja adalah sebagai Staf Mekanik/Montir di Work Shop PT.JLP, dengan Upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bekerja di PT. JLP, Pekerja seringkali Kerja Extra diluar jam kerja (lembur), namun Pengusaha tidak pernah memberi uang lembur/uang tambahan kepada Pekerja;
4. Bahwa sejak bekerja di PT. JLP, Pekerja dan Karyawan lainnya tidak pernah  
diikutkan dalam Program Jamsostek, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Program Jamsostek, padahal Karyawan di PT. JLP jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang;
5. Bahwa secara sepihak dan tiba-tiba serta dengan tanpa alasan yang jelas, pada bulan September 2012 Pengusaha meminta Pekerja untuk tidak masuk bekerja lagi di PT. JLP, untuk itu Pengusaha akan memberikan Uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pekerja, sebagai Kebijakan Pengusaha terhadap Pekerja;
6. Bahwa Pekerja menolak permintaan Pengusaha, dan Pekerja tetap masuk bekerja sebagaimana mestinya, namun Pengusaha bersikukuh dan tetap meminta kepada Pekerja untuk tidak usah masuk kerja lagi, dan untuk itu Pengusaha hanya mau memberikan kepada Pekerja berupa uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebagai ganti Uang Pesangon, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pengusaha;
7. Bahwa karena Pengusaha tetap bersikeras untuk memPHK Pekerja dengan tanpa alasan yang jelas dan dengan tanpa Uang Pesangon, maka pada tanggal 13 Maret 2013, Pekerja kemudian menyerahkan permasalahan tersebut kepada Kantor Disnaker Jakarta-Timur, untuk diperantarai/ dimediasi/ diselesaikan secara Musyawarah;
8. Bahwa setelah diperantarai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pegawai Perantara Dis-naker Jakarta-Timur, kemudian mengeluarkan Anjurannya Nomor 1339/-1.835.3, tertanggal 24 Juni 2013 (Copy terlampir), namun lagi-lagi Pengusaha menolak untuk melaksanakan Anjuran dari Disnaker Jakarta-Timur tersebut;
9. Bahwa karena Anjuran dari Disnaker Jakarta Timur tersebut tidak dilaksanakan/ditolak oleh Pengusaha, maka dengan ini Pekerja mengajukan gugatan ke PHI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semoga saja dalam proses di PHI Jakarta ini permasalahan tersebut dapat terselesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan benar, cepat, adil dan bijaksana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab kalau lama-lama kasihan Pekerja yang posisinya selalu berada dalam posisi yang lemah/ dirugikan;

10. Bahwa sejak bulan September tahun 2012 sampai dengan saat ini, Pengusaha sama sekali tidak/belum membayarkan Upah Pekerja (selama 12 bulan), halmana bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 UU. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa karena Pekerja di PHK oleh Pengusaha secara sepihak/tidak prosedural atau bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, maka PHK tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian PHKnya adalah Batal Demi Hukum, untuk itu jika Pengusaha tetap ingin mem PHK Pekerja, maka Pengusaha harus mendapatkan Izin dari Instansi yang berwenang untuk itu, dan wajib bagi Pengusaha untuk membayar hak-hak Pekerja berupa:

- 11.1. Uang Pesangon, sebesar minimal 2 x Pasal 156 ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 11.2. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3), UU. Nomor 13 Tahun 2003;
- 11.3. Uang Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan, sebesar 15 % dari Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja. sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) c, UU. Nomor 13 tahun 2003;
- 11.4. Uang Sisa Cuti, sebesar 1 x Upah Pekerja, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) a, UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 11.5. Upah Pekerja yang belum dibayarkan oleh Pengusaha sejak bulan September 2012 sampai dengan saat ini Agustus 2013 (12 bulan), sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 11.6. THR tahun 2013, sebesar 1 (satu) bulan Upah, sesuai ketentuan Permenaker Nomor PER-04/MEN/1994, Tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan;
- 11.7. Uang Lembur, sesuai Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 72, tertanggal 31 Maret 1984;
- 11.8. Dana Jamsostek sebesar 3,7 % dari Upah Pekerja perbulan, selama enam tahun tiga bulan (75 bulan), sesuai ketentuan UU Nomor 3 tahun 1992, tentang Program Jamsostek,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perincian perhitungan Uang Pesangon dan Hak-hak Pekerja lainnya sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Uang Pesangon, 7x 2  
= 14 bulan Upah (156 ayat (2) g).
2. Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 3 bulan Upah (156 ayat (3) b).  
Jumlah = 17 bulan Upah  
17 bulan x Rp2.200.000,00 = Rp37.400.000,00
3. Uang Penggantian Perumahan  
15 %x Rp37.400.000,00 = Rp 5.610.000,00
4. Uang Cuti tahunan (1 bulan Upah) = Rp 2.200.000,00
5. Upah bulan September 2012 s/d Agustus  
2013 (12 bulan), Rp2.200.000,00 x 12 = Rp26.400.000,00
6. Uang THR thn 2013 (satu bln Upah) = Rp 2.200.000,00
7. Uang Lembur sebesar Rp. 19.075 perjam x  
10 hari = Rp190.750,00 perbulan x 24 bulan = Rp 4.578.000,00
- 12.8. Dana Jamsostek sebesar Rp2.200.000,00  
x 3,7 % = Rp81.400,00 x 75 bulan/  
6 tahun 3 bulan = Rp 6.105.000,00 +

Jumlah Total = Rp84.493.000,00

(delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/ dieksekusi dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta kerugian yang semakin besar dan berlanjut bagi Pekerja, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Pengusaha baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan kepada Pengusaha, untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa Upah Pekerja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan terhitung dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 (12 bulan), sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tersebut pada butir 12.5 di atas, semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan, yakni untuk menutupi/memenuhi kebutuhan hidup Pekerja dan Keluarganya selama Pekerja belum mendapatkan pekerjaan baru;

2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset/benda Bergerak maupun tidak bergerak milik Pengusaha, yakni:

Benda bergerak, berupa:

- Kendaraan Operasional/Dinas yang dipakai oleh Direksi PT. JLP.
- Beberapa Mobil Truck, yang dipakai untuk kegiatan PT. JLP.

Benda tidak bergerak, berupa:

- Tanah/Kantor Tergugat, yang terletak di Jl. Swadaya PLN Nomor 97, Klender, Jakarta Timur;

Dalam Putusan Akhir:

1. Menyatakan menerima gugatan Pekerja, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda milik Pengusaha;
3. Menyatakan Pengusaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa PHK sepihak, terhadap Pekerja;
4. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Pekerja pada bulan September 2012, adalah PHK Sepihak, yang tidak sah/Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Pengusaha, untuk membayar secara tunai kepada Pekerja, berupa:

6.1. Uang Pesangon, 7x 2 = 14 bulan Upah (156 ayat (2) g);

6.2. Uang Penghargaan Masa Kerja = 3 bulan Upah (156 ayat (3) b).

Jumlah = 17 bulan Upah

17 bulan x Rp2.200.000,00 = Rp37.400.000,00

- Uang Penggantian Perumahan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 %x Rp37.400.000,00	= Rp 5.610.000,00
•	Uang Cuti tahunan (1 bulan Upah)	= Rp 2.200.000,00
•	Upah bulan September 2012 s/d Agustus 2013 (12 bulan), Rp2.200.000,00 x 12	= Rp26.400.000,00
•	Uang THR thn 2013 (satu bln Upah)	= Rp 2.200.000,00
•	Uang Lembur sebesar Rp. 19.075 perjam x 10 hari = Rp190.750,00 perbulan x 24 bulan	= Rp 4.578.000,00
-	Dana Jamsostek sebesar Rp2.200.000,00 x 3,7 % = Rp81.400,00 x 75 bulan/ 6 tahun 3 bulan	= <u>Rp 6.105.000,00</u> +
	Jumlah Total	= Rp84.493.000,00

(delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dikurangi dengan jumlah pembayaran yang diminta oleh Pekerja pada Putusan Sela yang menyangkut Upah Pekerja yang belum dibayarkan, jika Putusan Selanya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

7. Menghukum Pengusaha, untuk membayar secara tunai kepada Pekerja berupa uang keterlambatan pembayaran isi dari Putusan PHI ini, sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus ribu rupiah perhari), terhitung sejak Putusan ini harus dilaksanakan oleh Pengusaha (*inkraacht*), sampai dengan Pengusaha memenuhi isi Putusan ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

➤ Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 165/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat;
  3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan *a quo*;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
- |   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| - | Uang Pesangon 2 x 7 x Rp2.200.000,00 | = Rp30.800.000,00 |
|---|--------------------------------------|-------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja		
1 x 3 x Rp2.200.000,00		= Rp 6.600.000,00
- Uang Penggantian Hak 15 %		
15 % x Rp37.400.000,00		= <u>Rp 5.610.500,00</u>
Sub Total		= Rp43.010.500,00
- Sisa cuti yang belum diambil:		
12/25x Rp2.200.000,00		= Rp 1.056.000,00
- Upah September 2012 s/d Agustus 2013		
12 x Rp2.200.000,00		= Rp26.400.000,00
- THR tahun 2012		= <u>Rp 2.200.000,00</u>
Total Keseluruhan		= Rp72.666.500,00

(tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Januari 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2014 mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 28 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.Kas/PHI/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa memori Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 24 Februari 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak teliti memeriksa kebenaran saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat di dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi/Tergugat mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:

a) Bahwa pada pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama, bahwa saksi 1 dari Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Sdr. Edward Imam Santoso adalah merupakan salah satu pengurus di LABRAK (Lembaga Advokasi Buruh Dan Rakyat Kecil) dan menjadi salah satu kuasa dari Termohon Kasasi/Penggugat yang mana itu adalah merupakan bagian dari Termohon Kasasi/Penggugat yang mana kesaksiannya telah melanggar Undang-Undang, dan Sdr. Edward Imam Santoso adalah mantan karyawan kontrak pada Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sakit hati karena diberhentikan sehubungan habisnya masa kontrak kerja;

b) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat meragukan kapabilitas Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) dalam memeriksa perkara *a quo* karena menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat, yakni mengapa Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki kesan "Tidak Adil" seakan-akan ingin memberangus pihak Pengusaha dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan keadaan Perusahaan yang merugi. Dan masih ada banyak orang lagi yang menaruh harapannya atas kelangsungan perusahaan tersebut. Serta sama sekali tidak mengindahkan Anjuran dari Disnaker Jakarta Timur yang menjadi lembaga Pemerintah dalam perhitungannya mengacu kepada Paklaring/Surat keterangan Nomor 14/JLP-S.Ket/V/2013 yang Pemohon Kasasi/Tergugat keluarkan;

c) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) sebagaimana dimaksud memiliki akibat hukum dan dampak sosial, yakni segala prosedur pengajuan, pemerikaan hingga putusan perkara *a quo* menjadi tidak sah dan menjadi momok yang menakutkan bagi investasi di Republik Indonesia ini. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Kasasi sebagai tempat Pemohon Kasasi/Tergugat menemukan kepastian hukum dalam perkara *a quo*, untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum didalam putusannya sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang didasarkan pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat didalam putusannya pada perkara *a quo*, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi/Tergugat mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 15 September 2012, Termohon Kasasi/Penggugat datang menghadap Personalia dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk dibuatkan Paklaring sehubungan dengan keperluan untuk melamar bekerja di tempat lain. Termohon Kasasi menyampaikan agar masa kerja dibuat sejak Tahun 2007 sehubungan dengan persyaratan kerja di tempat lain. Ternyata Termohon Kasasi/Penggugat melalui bukti Paklaring tersebut melakukan tuntutan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat melalui Disnaker Jakarta Timur dan di lanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

b) Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* yang tidak memeriksa secara teliti kebenaran dari bukti Paklaring Pemohon Kasasi yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat mulai bekerja sejak Februari 2010 dan bukan tahun 2007, yang diperjelas dan diperkuat oleh kesaksian Sdr. Meizul Akbar (Saksi 1) yang merupakan orang pertama yang mengajukan Termohon Kasasi/ Penggugat) untuk bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat);

Akan tetapi:

Telah terjadi fakta hukum dalam persidangan *a quo* bahwa Majelis Hakim

Tingkat Pertama (*Judex Facti*) lebih memihak pada bukti Paklaring Nomor 69/JLP-S.Ket/IX/2012 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat. Dan telah dinyatakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adanya kekeliruan dalam hal penerbitan surat Paklaring tersebut dengan surat Nomor 13/JLP-S.Ket/V/2013 dan di gantikan dengan yang sebenarnya yaitu surat Paklaring Nomor 14/JLP-S.Ket/V/2013;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum atas bukti-bukti yang salah yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dibenarkan, hal di atas menurut penilaian Pemohon Kasasi/Tergugat, segala perbuatan dengan sengaja melakukan pembohongan atau keterangan palsu, apalagi dipergunakan sebagai dasar menuntut yang bukan haknya, itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang didasari pada pertimbangan-pertimbangan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sudah sewajarnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang adil dan bijaksana;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang memperhitungkan pesangon Termohon Kasasi/Penggugat dengan bukti-bukti yang salah, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi/Tergugat mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:

a) Bahwa didalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni Surat tertanggal 15 September 2012 Nomor 69/JLP-S.Ket/IX/2012 perihal surat Paklaring. Terhadap Surat Paklaring tersebut, setelah diadakan pemeriksaan secara seksama ternyata terjadi kekeliruan, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat Nomor 13/JLP-S.Ket/V/2013 tentang pencabutan surat Nomor 69/JLP-S.Ket/IX/2012 dan menggantikan dengan Surat Paklaring Nomor 14/JLP-S.Ket/V/2013;

b) Bahwa putusan *Judex Facti* sangatlah tidak cermat karena tidak sesuai dengan adagium "siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan";

Putusan *Judex Facti* mengenai penentuan pesangon tidak didasarkan pada ketentuan normatif Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, yang mana Termohon Kasasi/Penggugat telah dilihat mata sendiri oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sedang bekerja pada pihak lain;



c) Bahwa dengan adanya putusan *Judex Facti* mengenai pesangon yang tidak didasari oleh alat-alat bukti yang ada, maka sudah jelas dan nyata Putusan *Judex Factie* memiliki sifat *ultra vires*;

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang adil dan bijaksana untuk membatalkan putusan *Judex Facti* didalam perkara *a quo*;

4. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang sama sekali tidak melihat perkara *a quo* secara terang benderang, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi/Tergugat mendalilkan hal tersebut sebagai berikut:

a) Bahwa demi terangnya perkara *a quo*. Pemohon Kasasi/Tergugat akan kembali mengurai-jelaskan mengenai awal-mula perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2010, Sdr. Meizul Akbar (Saksi 1) mengajukan Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat agar dapat bekerja pada perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membantu Sdr. Meizul Akbar (Saksi 1), sebagai montir di bengkel perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat dan sekaligus sebagai penjaga bengkel yang diberikan kamar untuk tempat tinggal;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2012, Akibat kesalahan dan kecerobohan seorang karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga terkena *penalty* dari *customer* Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu PT. CG Power Systems Indonesia, beralamat di Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10 Jalan Raya Narogong Km. 23, 852, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia, yang mana Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat menanggung kerugian sebesar Rp173.250.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (bukti P-2);
- Bahwa atas kejadian tersebut, sehingga perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat mengalami kerugian yang sangat-sangat, sehingga tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawan, sehingga perlu diadakan perampingan agar perusahaan tetap dapat berjalan;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menawarkan uang kompensasi sebesar Rp2.400.000,00 kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan menjelaskan bahwa Perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi Termohon Kasasi/Penggugat tetap

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014



bersikeras meminta lebih tinggi yaitu sebesar Rp16.330.000,00 dan tidak mau tahu tentang keadaan Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan dalam mediasi di Disnaker Jakarta Timur, Pemohon Kasasi/Tergugat sudah menaikan konpensasi sampai Rp5.000.000,00 tetap Termohon Kasasi/Penggugat tidak mau menerima, (bukti P-4):

- b) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selalu memberi uang lembur/uang tambahan apabila terjadi kerja extra di luar jam kerja (lembur), dan semua pekerja yang telah memasuki masa kerja 3 (tiga) tahun selalu diikutkan Jamsostek dan Jumlah karyawan Pemohon Kasasi hanya sekitar 5 (lima) orang, bukan 50 (lima puluh) orang seperti penjelasan Termohon Kasasi/Penggugat, dan Pemohon Kasasi tidak pernah bersikukuh melarang Termohon Kasasi/Penggugat datang ke kantor Pemohon Kasasi/Tergugat, bahkan Termohon Kasasi/Penggugat sering datang ke Pool di Karawang dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melarang dan melihat Termohon Kasasi/Penggugat sudah bekerja pada orang lain;
- c) Bahwa didalam pertimbangan *Judex Facti* menyatakan pada intinya Pemohon Kasasi/Tergugat telah dianggap melakukan tindakan akal-akalan dalam pemutusan hubungan kerja karena tidak ada satupun bukti yang meyatakan adanya laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sangatlah disesalkan karena ketidaktahuan Pemohon Kasasi/Tergugat dan *Judex Facti* tidak pernah meminta atau menyarankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menyerahkan pembuktian tersebut namun jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang adil dan bijaksana memang mengharuskan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melampirkan bukti dari akuntan publik yang independen, mohon diberikan waktu dan ruang untuk mempersiapkannya, dikarenakan mahalnya biaya jasa akuntan publik dan keadaan keuangan dari perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang masih mengalami kesulitan;

- d) Bahwa dengan adanya putusan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum khususnya pada Paklaring/Surat Keterangan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/JLP-S.Ket/IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang telah dicabut, yang mana sudah dijelaskan baik di Disnaker Jakarta Timur maupun di Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa setelah diperiksa dengan seksama ternyata terjadi kekeliruan pada Surat Keterangan Tersebut, dan telah digantikan dengan Paklaring/ Surat Keterangan Nomor 14/JLP-S.Ket/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat yang benar-benar diakui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat demikian juga Saksi 1 Sdr. Meizul Akbar dan Saksi 2 Sdr. Mustari dan bukan seperti pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dan juga dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat, karena tidak ada hubungan secara organisatoris, maka dengan demikian kuasa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 8, 13 dan 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. JASUM LOKA PERMATA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. JASUM LOKA PERMATA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 April 2014** oleh oleh H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 15 dari 13 hal. Put. Nomor 192 K/Pdt.Sus-PHI/2014